



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Pati Dena Alias Frans Alias Bapa Putri
2. Tempat lahir : Panda
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /24 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panda, Desa Manu Toghi, Kecamatan
Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Frans Pati Dena Alias Frans Alias Bapa Putri ditangkap pada tanggal
15 September 2022

Terdakwa Frans Pati Dena Alias Frans Alias Bapa Putri ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022
sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa Frans Pati Dena Alias Frans Alias Bapa Putri dikeluarkan dari
tahanan tanggal 15 Juni 2022:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24
Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan
tanggal 21 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember
2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, hulu terbuat dari kayu, panjang bilah parangnya sekitar 60 cm, panjang hulu parangnya sekitar 15 cm, lengkap dengan sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna hitam, pada salah satu sisi parangnya terdapat bekas potong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa **FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI** pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 18.40 WITA, terdakwa FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI sedang berada di depan kios saksi MARGARETHA KAKA Alias MAMA NITA di Kampung Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian datang saksi ALFANGGA PANDANGA dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi ALFANGGA PANDANGA masuk ke dalam kios saksi MARGARETHA KAKA dan bertemu dengan saksi MARGARETHA KAKA, lalu saksi ALFANGGA PANDANGA bertanya ke saksi MARGARETHA KAKA, "mama nita, saya minta tolong dan minta oto muat padi dari Pakat ke Wailobo" dan saksi MARGARETHA KAKA menjawab "Iya, tunggu di depan, dump truck masih keluar". Kemudian saksi ALFANGGA PANDANGA keluar dari kios saksi MARGARETHA KAKA dan duduk di atas sepeda motornya. Kemudian terdakwa FRANS PATI DENA menghampiri saksi MARGARETHA KAKA dan langsung duduk jongkok di depan sepeda motor saksi ALFANGGA PANDANGA. Terdakwa bertanya kepada saksi ALFANGGA PANDANGA "mau muat apa?" dan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFANGGA PANDANGA menjawab “mau muat padi sepuluh karung dari Kampung Pakat ke Kampung Weeloba”. Lalu terdakwa mengatakan “kamu mau bayar berapa?”, saksi ALFANGGA PANDANGA pun menjawab “kalau pakai otonya MAMA NITA, saya punya bilang mau berapa saja nanti saya punya mama tetap bayar”. Lalu terdakwa berkata kepada saksi ALFANGGA PANDANGA “kalau begitu kamu pergi jemput kau punya mama untuk datang omong sendiri biaya sewa oto di MAMA NITA”, saksi ALFANGGA PANDANGA pun menjawab, “ini sudah malam, kalau saya harus jemput mama lagi, selama ini memangnya berapa kalau muat padi sepuluh karung?”, terdakwa pun menjawab, “kalau begitu saya minta sewa oto tiga ratus ribu karena jalan tidak bagus dan saya harus muat dua kali, karena ini bukan dump truck, tetapi pick up”, saksi ALFANGGA PANDANGA pun menjawab, “itu bukan kau punya oto, saya tunggu tuan oto saja, saya tidak mampu kalau tiga ratus ribu”, dan terdakwa pun berkata “jangan ajari saya omong, saya sudah pernah kasih bodoh orang dan jual orang” dan saksi ALFANGGA PANDANGA jawab “itu lain, saya bukan yang mudah kamu kasih bodoh dan kamu jual”, lalu terdakwa memaki saksi ALFANGGA PANDANGA “kau punya lasu” dan saksi ALFANGGA PANDANGA pun jawab “kau punya lasu juga”. Kemudian terjadilah saling caci maki antara terdakwa dengan saksi ALFANGGA PANDANGA. Lalu orang-orang yang berada di depan kios saksi MARGARETHA KAKA memisahkan saksi ALFANGGA PANDANGA dengan terdakwa. Lalu saksi ALFANGGA PANDANGA pulang menuju ke rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya sambil berkata bahwa saksi ALFANGGA PANDANGA mau ambil parang miliknya.

Bahwa kemudian sekitar sepuluh menit, dari kejauhan terdakwa mendengar suara motor saksi ALFANGGA PANDANGA dari arah rumahnya menuju ke kios saksi MARGARETHA KAKA. Lalu terdakwa menunggu saksi ALFANGGA PANDANGA lewat. Setelah melihat saksi ALFANGGA PANDANGA datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menghampiri saksi ALFANGGA PANDANGA dan mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi ALFANGGA PANDANGA lalu saksi ALFANGGA PANDANGA melompat dari atas sepeda motornya untuk menghindari ayunan parang dari terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah kepala saksi ALFANGGA PANDANGA tetapi saksi ALFANGGA PANDANGA menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri dan kepala saksi ALFANGGA PANDANGA. Setelah itu saksi ALFANGGA PANDANGA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb



mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa tetapi terdakwa menangkisnya dengan menggunakan sarung parangnya. Lalu saksi ALFANGGA PANDANGA kembali mengayunkan parangnya ke arah terdakwa dengan sekuat dan tidak mengenai terdakwa dan parang saksi ALFANGGA PANDANGA tersebut terlepas dari tangannya. Setelah itu saksi ALFANGGA PANDANGA meminta pertolongan dari masyarakat sekitar. Saudara DARA MANGGI yang pada saat itu kemudian memisahkan terdakwa dengan saksi ALFANGGA PANDANGA. Lalu saksi ALFANGGA PANDANGA mengambil parang miliknya dan meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALFANGGA PANDANGA mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:11/PWND/Ver/IV/2022 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi ALFANGGA PANDANGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada kepala dan pergelangan tangan kiri diduga terjadi karena benda tajam berbentuk memanjang yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka dan penanganan awal pendarahan aktif luka. Luka mengganggu aktifitas tapi tidak secara permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.

Perbuatan terdakwa FRANS PATI DENA Alias FRANS Alias BAPA PUTRI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFANGGA PADANGA alias DARTO alias BAPA VANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh saksi
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembo Ata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya

- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Frans Pati Dena
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi seorang diri dari rumahnya menuju ke kiosnya mama NITA di Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya dengan maksud untuk pergi meminta (menyewa) mobilnya guna memuat padi, sesampainya di kiosnya mama NITA sekira pukul 18.40 WITA, Saksi parkir sepeda motomya di depan kios mama NITA, lalu Saksi masuk kedalam kiosnya mama NITA dan bertemu dengan mama NITA, dan kebetulan saat itu mama NITA sedang sibuk melayani masyarakat yang mengambil bantuan PKH;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan ke mama NITA "mama NITA, saya minta tolong dan minta oto untuk muat padi dari Pakat ke Wailo dan dijawab "iya, tunggu di depan, dump truck masih keluar", lalu saksi ke depan kiosnya mama NITA dan Saksi duduk diatas sepeda motomya, lalu datang Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS langsung duduk jongkok di depan ban depan sepeda motomya saya, Lalu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS bilang ke Saksi "biar saya yang pergi muat itu padi, kasih saya tiga ratus" dan Saksi jawab "bukannya saya tidak mau, tapji saya sudah omong di mama NITA, mama NITA sudah bilang ia, saya jaga kepercayaannya mama NITA saya tidak mampu kalau tiga ratus ribu" dan
- Bahwa Setelah itu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS berteriak "jangan ajari saya omong, saya sudah pernah kasih bodoh orang dan jual orang" dan Saksi jawab "itu lain, saya bukan yang muda kamu kasih bodoh dan kamu jual" dan Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS Kemudian memaki "kau punya lasu (maki lelaki)" dan Saksi jawab "kau punya lasu juga".
- Bahwa Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS kemudian berdiri dan memukul saya mempergunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai saya diatas alis mata kanan, lalu Saksi berdiri di samping kiri sepeda motor, lalu datang Saksi MUDA KONDO memukul Saksi mempergunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai di bawah mata kanan, lalu saksi lari menuju jalan raya dan langsung dikejar oleh DARA DENDO dan Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS, lalu DARA DENDO memukul Saksi mempergunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada bagian belakang, lalu FRANS PATI DENA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FRANS memukul Saksi mempergunakan sarung parangnya sebanyak satu kali mengenai pada bagian belakang Saksi.

- Bahwa Selanjutnya OKTAVIANUS HOLO alias EKI memegang FRANS PATI DENA alias FRANS dengan maksud untuk meleraikan sambil ia menyuruh Saksi untuk lari sehingga Saksi mengambil sepeda motornya dan mengemudikan sepeda motornya secara pelan menuju ke arah rumahnya saya. Lalu ketika saya sudah berjarak sekitar seratus meter dari kiosnya mama NITA, tiba-tiba pelaku FRANS PATI DENA alias FRANS berteriak memanggil saya dari belakang dengan mengatakan "puki mai tunggu" dan Saksi pun menoleh ke belakang dan berkata tunggu kau saya ambil parang
- Bahwa setelah saksi pergi ke rumah orangtua saksi dan mengambil parang Saksi kembali ketempat saksi bertengkar dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS sedang memegang satu bilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarung parang sambil ia berlari menuju ke arahnya Saksi. Selanjutnya karena Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS dekat dengan Saksi sehingga Saksi melompat dari sepeda motor dan saat bersamaan pelaku mengayunkan parang yang ia pegang pada tangan kanan Saksi, namun tidak mengenai Saksi dengan posisi membelakangi Saksi berdiri sekitar dua langkah dan kemudian Saksi balik badan menghadap ke arah pelaku sehingga Saksi dengan pelaku berdiri saling berhadapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya yang ia pegang pada tangan kanan dari arah atas mengarah ke arah kepala Saksi sehingga Saksi berusaha tangkis dengan mengangkat tangan kirinya kedepan kepala saksi yang membuat ujung parang Terdakwa mengenai dahi Saksi sebelah kiri dan mengenai tangan kirinya Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merangkul Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa saling rangkul dan saling banting yang membuat Kami terjatuh ketanah,
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berteriak meminta pertolongan sehingga datang DARA MANGGI dan Ibunya DARA MANGGI memisahkan kami, lalu Terdakwa Pergi menuju ke arah rumahnya pelaku dan Saksi menuju kerumahnya mama LIA di Kalembe Ata dekat tempat dengan tempat kejadian penganiayaan. Lalu Saksi diantar oleh LUKAS LERE BANI alias LUKAS ke Puskesmas Walla Ndimu untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan di dahi sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Walla Ndimu
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak berkeberatan

2. **MARKUS MUDA KONDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh saksi
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembo Ata di Kalembo Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Frans Pati Dena
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah ALFANGGA PADANGA alias DARTO
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, saat itu Saksi sedang membantu Menurunkan barang jualannya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA dari dalam mobil pick up, dan saat itu di depan maupun di dalam kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sangat ramai dengan orang orang yang belanja dan juga yang terima PKH.
- Bahwa Selanjutnya Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO masuk kedalam kios dan tidak lama kemudian ia keluar kembali dari dalam kios dan duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO dengan Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS berbicara mengenai biaya Sewa mobil untuk memuat padi saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO, namun karena Saksi sibuk angkat barang Saksi tidak ikuti pembicaraan antara mereka berdua.
- Bahwa Tidak lama kemudian tiba tiba Saksi melihat Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO dan Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS sedang berkelahi sambil Saksi Korban memukuli FRANS PATI DENA alias FRANS mempergunakan kedua tangannya
- Bahwa Melihat adanya perkelahian tersebut Saksi, OKTA HOLO alias BAPA EKI dan orang orang yang ada didepan rumahnya MARGARETHA KAKA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MAMA NITA berusaha meleraikan dan memisahkan keduanya. Lalu OKTA HOLO alias BAPA EKI mendorong Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS untuk masuk ke dalam kios sedangkan Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO menuju sepeda motornya sambil ia omong "kau tunggu, saya ambil parang", lalu Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO berjalan dengan sepeda motornya ke arah rumahnya.

- Bahwa Selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah kampung Bondo Nalo yang merupakan kampung tempat tinggal orangtuanya Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO dan juga suara sepeda motornya mendatangi ke arah kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sehingga saat itu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS berlari ke arah pertigaan Kalembe Atas dengan maksud untuk menghadang Saksi ALFANGGA PADANGA sambil FRANS PATI DENA alias FRANS memegang parangnya yang masih tersarung.
- Bahwa Saksi dan OKTA HOLO alias BAPA EKI serta orang-orang yang berada di depan rumahnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sempat melarang Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS, tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya.
- Bahwa Saksi mendengar sepeda motornya Saksi ALFANGGA PADANGA alias DARTO berhenti di dekat deker dan tidak lama berselang Saksi mendengar korban berteriak bilang "matika yayo" yang artinya "mami sudah saya" sehingga saat itu Saksi dan orang-orang yang berada di depan kios langsung lari menuju tempatnya korban, dan sesampainya di sana, Saksi melihat korban sudah mengalami luka potong dan berdarah pada bagian kepalanya sambil korban memegang parang pada tangan kanannya sedangkan Terdakwa sedang bedari menuju ke arah rumahnya.
- Bahwa Saksi melihat LUKAS LERE MBANI alias LUKAS memboncengi korban dan salah seorang temannya menuju ke arah Walla Ndimu mempergunakan sepeda motornya LUKAS LERE MBANI alias LUKAS. Lalu datang Polisi bersama OKTA HOLO alias BAPA EKI ke tempat kejadian, dan tidak lama berselang FRANS PATI DENA alias FRANS menyerahkan diri ke Polisi di rumahnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sehingga polisi mengamankan FRANS PATI DENA alias FRANS ke Polsek Kodi Bagedo;
- Bahwa Selain Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena sebelum Terdakwa menganiaya korban, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat Terdakwa bedari dari kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA kearah pertigaan Kampung Kalembu Ata dengan maksud untuk menghadang korban

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang diberikan dan berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah menyatakan jika terdakwa sudah biasa tipu dan jual orang

3. **ROFINUS NDARA DEDE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh saksi
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembu Ata di Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Frans Pati Dena
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah ALFANGGA PADANGA alias DARTO
- Bahwa Selain Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat Terdakwa menganiaya korban, saya sedang berada teras kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena sebelum Terdakwa menganiaya korban, saya sempat melihat Terdakwa bedari dari kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA kearah pertigaan Kampung Kalembu Ata dengan maksud untuk menghadang korban
- Bahwa sebelumnya korban dengan pelaku sempat berkelahi di depan kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sesaat sebelum Terdakwa menghadang korban. Dan setelah korban dengan pelaku berkelahi, korban sempat bilang ke pelaku "kau tunggu, saya pulang ambil parang" dan selang sekitar lima menit kemudian, Saksi mendengar suara teriakan dari arah Kampung Bondo Nalo (rumah orang tuanya korban) dan juga bunyi sepeda motomya korban karena kebetulan knalpot sepeda motomya racing sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang membuat pelaku lari kearah pertigaan Kalembo Ata dengan maksud untuk menghadang korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari dengan membawa parang untuk menghadang Korban
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak berkeberatan

4. **MARTEN KONDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh saksi
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembo Ata di Kalembo Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Frans Pati Dena
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah ALFANGGA PADANGA alias DARTO
- Bahwa Selain Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat Terdakwa menganiaya korban, saya sedang berada teras kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena sebelum Terdakwa menganiaya korban, saya sempat melihat Terdakwa bedari dari kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA kearah pertigaan Kampung Kalembo Ata dengan maksud untuk menghadang korban
- Bahwa sebelumnya korban dengan pelaku sempat berkelahi di depan kiosnya MARGARETHA KAKA alias MAMA NITA sesaat sebelum Terdakwa menghadang korban. Dan setelah korban dengan pelaku berkelahi, korban sempat bilang ke pelaku "kau tunggu, saya pulang ambil parang" dan selang sekitar lima menit kemudian, Saksi mendengar suara teriakan dari arah Kampung Bondo Nalo (rumah orang tuanya korban) dan juga bunyi sepeda motomya korban karena kebetulan knalpot sepeda motomya racing sehingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang membuat pelaku lari kearah pertigaan Kalembo Ata dengan maksud untuk menghadang korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari dengan membawa parang untuk menghadang Korban
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembo Ata di Kalembo Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah ALFANGGA PADANGA alias DARTO
- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Pukul 18.40 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di depan kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama pada saat itu yang ada di depan kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama NITA saat itu yaitu OKTAVIANUS HOLO, BENIDIKTUS LEKO BOTO dan masih banyak orang lainnya yang sedang antri menerima PKH di dalam kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama NITA
- kemudian datang Saksi Korban ALFANGGA PANDANGA mempergunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di depan Kios, korban parkir sepeda motornya dan ia duduk diatas sepeda motornya. Lalu korban omong ke Terdakwa dan BENIDIKTUS LEKO BOTO bilang "saya mau pake otonya mama NITA, tapi anak anaknya mama NITA ada capai" dan saya pun tanya "mau muat apa ?" dan korban jawab "mau muat padi sepuluh karung dari Kampung Pakat ke Kampung Weeloba", lalu Terdakwa tanya 'kamu mau bayar berapa?' dan korban jawab "kalau otonya mama MTA, saya punya bilang mau berapa saja nanti saya punya mama tetap bayar", dan Terdakwa pun bilang "kalau begitu pergi jemput kau punya mama untuk datang omong sendiri biaya sewa oto di mama NITA", dan korban jawab "ini sudah malam kalau saya harus jemput mama lagi, selama ini memangnya berapa kalau muat padi sepuluh karung?" dan Terdakwa pun bilang "kalau begitu saya minta sewa oto tiga ratus ribu karena jalan tidak bagus dan saya harus muat dua kali, karena ini bukan dump truck, tapi Pick up" dan korban jawab "itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kau punya oto, saya tunggu tuan oto saja, dan Terdakwa jawab "ya, saya tahu kalau itu bukan otonya saya, tapi saya hanya mau bantu kamu saja karena kamu bilang anak-anak ada capai". Selanjutnya terjadi saling caci maki antara Terdakwa dengan korban, dan kemudian terjadilah perkelahian antara saya dengan korban.

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi, Terdakwa tidak sempat memukul korban, melainkan korban yang sempat memukul Terdakwa satu kali mengenai hidung, lalu orang-orang yang berada didepan kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama NITA memisahkan Terdakwa dengan korban. Lalu korban kembali menuju kerumahnya mempergunakan sepeda motor miliknya sambil bilang bahwa ia mau ambil parang.
- Selanjutnya selang sekitar sepuluh menit kemudian, tiba-tiba dari kejauhan Terdakwa mendengar bunyi sepeda motonya korban dari arah rumahnya menuju ke kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama NITA sehingga saat itu Terdakwa pun lari ke arah rumahnya korban dengan maksud menunggu korban sambil Terdakwa membawa parang dan sesampainya dekat kampung Kalembu Ata, Terdakwa menunggu korban ditempat tersebut. Lalu datang korban dengan sepeda motor seorang diri dan
- Bahwa ketika melihat Terdakwa, korban pun memberhentikan sepeda motonya dan turun dari sepeda motonya, lalu Terdakwa mencabut parangnya. Lalu korban mencabut parangnya dari sarungnya kemudian Terdakwa dan korban sama-sama maju, dan ketika sudah dekat dan saling berhadapan, korban mengayunkan parangnya yang ia pegang pada tangan kanannya mengarah ke arah kepala Terdakwa sebanyak satu kali sehingga Terdakwa berusaha tangkis dengan sarung parangnya, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya pada tangan kanan mengarah ke arah kepalanya korban sebanyak dua kali, namun saat itu saya tidak tahu persis korban terkena potong pada bagian mana saja, akan tetapi setelah memotong korban sebanyak dua kali,
- Bahwa Terdakwa melihat darah meluncur deras dari kepalanya korban sehingga Terdakwa pun membuang parang dan sarung parangnya Terdakwa ke pinggir jalan, dan Terdakwa merangkul korban untuk meminta maaf. Lalu Terdakwa kembali menuju rumahnya Terdakwa sedangkan korban tetap berdiri ditempat kejadian. Selang beberapa saat kemudian datang Polisi dari Polsek Kodi Bagedo mengamankan Terdakwa ke Polsek Kodi Bagedo;
- Bahwa Alasan sehingga Terdakwa Menyerang korban saat itu yaitu karena terdakwa tidak terima dengan korban yang memukul Terdakwa pada bagian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung saat Saksi dengan korban berkelahi di depan kiosnya MARGARETHA KAKA alias mama NITA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan Hak nya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah parang, hulu terbuat dari kayu, panjang bilah parangnya sekitar 60cm, panjang hulu parangnya sekitar 15cm, lengkap dengan sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna hitam, pada salah satu sisi parangnya terdapat bekas potong;

Menimbang , bahwa penuntut umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor:11/PWND/Ver/IV/2022 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi ALFANGGA PANDANGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada kepala dan pergelangan tangan kiri diduga terjadi karena benda tajam berbentuk memanjang yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka dan penanganan awal pendarahan aktif luka. Luka mengganggu aktifitas tapi tidak secara permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembo Ata di Kalembo Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Alfangga Pandanga
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi Alfangga Pandanga datang ke kiosnya mama NITA di Kalembo Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya dengan maksud untuk pergi meminta (menyewa) mobilnya guna memuat padi, sesampainya di kiosnya mama NITA sekira pukul 18.40 WITA, Saksi parkir sepeda motomya di depan kios mama NITA, lalu Saksi masuk kedalam kiosnya mama NITA dan bertemu dengan mama NITA, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saat itu mama NITA sedang sibuk melayani masyarakat yang mengambil bantuan PKH;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS langsung duduk jongkok di depan ban depan sepeda motornya saya, Lalu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS bilang ke Saksi Alfanga Pandanga "biar saya yang pergi muat itu padi, kasih saya tiga ratus" dan Saksi jawab "bukannya saya tidak mau, tapi saya sudah omong di mama NITA, mama NITA sudah bilang ia, saya jaga kepercayaannya mama NITA saya tidak mampu kalau tiga ratus ribu"
- Bahwa Setelah itu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS memaki "kau punya lasu (maki lelaki)" dan Saksi jawab "kau punya lasu juga" kemudian Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS kemudian berdiri dan memukul Saksi Alfanga Pandanga mempergunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai saya diatas alis mata kanan, lalu Saksi berdiri di samping kiri sepeda motor,
- Bahwa Selanjutnya OKTAVIANUS HOLO alias EKI memegang FRANS PATI DENA alias FRANS dengan maksud untuk meleraai sambil ia menyuruh Saksi untuk lari sehingga Saksi mengambil sepeda motornya dan mengemudi sepeda motornya secara pelan menuju kearah rumahnya saya. Lalu ketika saya sudah berjarak sekitar seratus meter dari kiosnya mama NITA, tiba tiba pelaku FRANS PATI DENA alias FRANS berteriak memanggil saya dari belakang dengan mengatakan "puki mai tunggu" dan Saksi pun menoleh kebelakang dan berkata tunggu kau saya ambil parang
- Bahwa setelah saksi pergi kerumah orangtua saksi dan mengambil parang Saksi kembali ketempat saksi bertengkar dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS sedang memegang satu bilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarung parang sambil ia berlari menuju kearahnya Saksi. Selanjutnya karena Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS dekat dengan Saksi sehingga Saksi melompat dari sepeda motor dan saat bersamaan pelaku mengayunkan parang yang ia pegang pada tangan kanan Saksi, namun tidak mengenai Saksi dengan posisi membelakangi Saksi berdiri sekitar dua langkah dan kemudian Saksi balik badan menghadap kearah pelaku sehingga Saksi dengan pelaku berdiri saling berhadapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya yang ia pegang pada tangan kanan dari arah atas mengarah kearah kepala Saksi sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha tangkis dengan mengangkat tangan kirinya kedepan kepala saksi yang membuat ujung parang Terdakwa mengenai dahi Saksi sebelah kiri dan mengenai tangan kirinya Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa merangkul Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa saling rangkul dan saling banting yang membuat Kami terjatuh ketanah,
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berteriak meminta pertolongan sehingga datang DARA MANGGI dan Ibunya DARA MANGGI memisahkan kami, lalu Terdakwa Pergi menuju kearah rumahnya pelaku dan Saksi menuju kerumahnya mama LIA di Kalembu Ata dekat tempat dengan tempat kejadian penganiayaan. Lalu Saksi diantar oleh LUKAS LERE BANI alias LUKAS ke Puskesmas Walla Ndimu untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan di dahi sebelah kiri Saksi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:11/PWND/VeR/IV/2022 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi ALFANGGA PANDANGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada kepala dan pergelangan tangan kiri diduga terjadi karena benda tajam berbentuk memanjang yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka dan penanganan awal pendarahan aktif luka. Luka mengganggu aktifitas tapi tidak secara permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen. ;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Walla Ndimu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb



Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Frans Pati Dena als Bapak Putri** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Frans Pati Dena Als Bapak Putri**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Raya menuju Kampung Kalembu Ata di Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Alfangga Pandanga

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi Alfangga Pandanga datang ke kiosnya mama NITA di Kalembu Ata, Desa Manu Toghi, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya dengan maksud untuk pergi meminta (menyewa) mobilnya guna memuat padi, sesampainya di kiosnya mama NITA sekira pukul 18.40 WITA, Saksi parkir sepeda motomya di depan kios mama NITA, lalu Saksi masuk kedalam kiosnya mama NITA dan bertemu dengan mama NITA, dan kebetulan saat itu mama NITA sedang sibuk melayani masyarakat yang mengambil bantuan PKH;

Menimbang bahwa kemudian datang Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS langsung duduk jongkok di depan ban depan sepeda motomya saya, Lalu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS bilang ke Saksi Alfanga Pandanga "biar saya yang pergi muat itu padi, kasih saya tiga ratus" dan Saksi jawab "bukannya saya tidak mau, tapi saya sudah omong di mama NITA, mama NITA sudah bilang ia, saya jaga kepercayaannya mama NITA saya tidak mampu kalau tiga ratus ribu"

Menimbang bahwa Setelah itu Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS memaki "kau punya lasu (maki lelaki)" dan Saksi jawab 'kau punya lasu juga' kemudian Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS kemudian berdiri dan memukul Saksi Alfangga Pandanga mempergunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai saya diatas alis mata kanan, lalu Saksi berdiri di samping kiri sepeda motor,

Menimbang bahwa Selanjutnya OKTAVIANUS HOLO alias EKI memegang FRANS PATI DENA alias FRANS dengan maksud untuk meleraikan sambil ia menyuruh Saksi untuk lari sehingga Saksi mengambil sepeda motomya dan mengemudi sepeda motornya secara pelan menuju kearah rumahnya saya. Lalu ketika saya sudah berjarak sekitar seratus meter dari kiosnya mama NITA, tiba tiba pelaku FRANS PATI DENA alias FRANS berteriak memanggil saya dari belakang dengan mengatakan "puki mai tunggu" dan Saksi pun menoleh kebelakang dan berkata tunggu kau saya ambil parang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah saksi pergi kerumah orangtua saksi dan mengambil parang Saksi kembali ketempat saksi bertengkar dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS sedang memegang satu bilah parang pada tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarung parang sambil ia berlari menuju kearahnya Saksi. Selanjutnya karena Terdakwa FRANS PATI DENA alias FRANS dekat dengan Saksi sehingga Saksi melompat dari sepeda motor dan saat bersamaan pelaku mengayunkan parang yang ia pegang pada tangan kanan Saksi, namun tidak mengenai Saksi dengan posisi membelakangi Saksi berdiri sekitar dua langkah dan kemudian Saksi balik badan menghadap kearah pelaku sehingga Saksi dengan pelaku berdiri saling berhadapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya yang ia pegang pada tangan kanan dari arah atas mengarah kearah kepala Saksi sehingga Saksi berusaha tangkis dengan mengangkat tangan kirinya kedepan kepala saksi yang membuat ujung parang Terdakwa mengenai dahi Saksi sebelah kiri dan mengenai tangan kirinya Saksi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa merangkul Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa saling rangkul dan saling banting yang membuat Kami terjatuh ketanah,

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berteriak meminta pertolongan sehingga datang DARA MANGGI dan Ibunya DARA MANGGI memisahkan kami, lalu Terdakwa Pergi menuju kearah rumahnya pelaku dan Saksi menuju kerumahnya mama LIA di Kalembu Ata dekat tempat dengan tempat kejadian penganiayaan. Lalu Saksi diantar oleh LUKAS LERE BANI alias LUKAS ke Puskesmas Walla Ndimu untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan di dahi sebelah kiri Saksi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:11/PWND/Ver/IV/2022 yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi ALFANGGA PANDANGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada kepala dan pergelangan tangan kiri diduga terjadi karena benda tajam berbentuk memanjang yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka dan penanganan awal pendarahan aktif luka. Luka mengganggu aktifitas tapi tidak secara permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen. ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menyerang Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan Penganiyaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah parang, hulu terbuat dari kayu, panjang bilah parangnya sekitar 60cm, panjang hulu parangnya sekitar 15cm, lengkap dengan sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna hitam, pada salah satu sisi parangnya terdapat bekas potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Pati Dena Als Frans Als Bapa Putri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah parang, hulu terbuat dari kayu, panjang bilah parangnya sekitar 60cm, panjang hulu parangnya sekitar 15cm, lengkap dengan sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna hitam, pada salah satu sisi parangnya terdapat bekas potong

DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi, S.H, M.H., Muhammad Salim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22